

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana secara etis, sistematis, intensional dan kreatif di mana peserta didik mengembangkan potensi dalam dirinya, sehingga berguna untuk masyarakat dan masa depannya. Pendidikan merupakan hak setiap anak. Dalam hal ini anak berkebutuhan khusus juga mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Dasar 1945 no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi, (1) “setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”; ayat (2) berbunyi “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental. Intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Apalagi di Indonesia saat ini pemerintah mewajibkan pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun merupakan perwujudan dari UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada hari pendidikan nasional, presiden Soeharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar. Pada tahap ini pendidikan wajib belajar baru sampai pada tahap sekolah dasar, yaitu

anak usia 7-12 tahun. Baru pada tanggal 2 Mei 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun.

Untuk mendukung agar program belajar 9 tahun dapat terealisasi dengan baik, perlu adanya layanan pendidikan yang dapat diberikan kepada seluruh anak tak terkecuali anak berkebutuhan khusus. Salah satu layanan pendidikan yang dapat diberikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusif. Wacana pendidikan inklusif dimulai sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun 1989, kemudian konferensi dunia tentang pendidikan pada tahun 1991 yang menghasilkan deklarasi "*education for all*" deklarasi tersebut dimaksudkan agar semua anak, tanpa terkecuali dapat mendapatkan pendidikan yang memadai. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi di Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan konvensi pendidikan yang diadakan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif, yang dikenal dengan "*the salamanca statement on inclusive education*".

Pendidikan inklusif dinilai sangat penting sebagai salah satu layanan pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu di Indonesia sendiri pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju

pendidikan inklusif. Hingga saat ini sudah banyak sekolah inklusif yang didirikan di Indonesia.

Layanan pendidikan terdiri atas beberapa jenis yaitu segregasi, integrasi dan inklusif. Segregasi adalah sistem pendidikan di mana siswa berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan siswa pada umumnya (regular), bentuk sekolah segregasi berupa satuan pendidikan khusus atau sekolah luar biasa sesuai dengan jenis kelainan peserta didik. Sedangkan integrasi adalah sistem layanan pendidikan yang menempatkan siswa berkebutuhan khusus lebih dari satu jenis. Inklusif sendiri adalah penempatan siswa berkebutuhan khusus di kelas yang sama dengan teman sebayanya di sekolah regular.

Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki aturan penyelenggaraan pendidikan inklusif lewat peraturan gubernur nomor 116 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. dalam pasal 4 disebutkan bahwa setiap kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 3 TK/RA,SD/MI dan 1 SMP/MTs yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Setiap kotamadya sekurang-kurangnya memiliki 3 SMA/SMK atau MA/MAK yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Jakarta sebagai salah satu kota yang maju sudah mempunyai banyak sekolah inklusif. Sebagaimana yang dilansir dari laman

penerimaan peserta didik baru ada 255 daftar sekolah inklusif tingkat sekolah dasar di DKI Jakarta. Jumlah tersebut diuraikan sebagai berikut: Kota Jakarta Pusat memiliki 44 SD inklusif, Kota Jakarta Utara memiliki 25 SD inklusif, Jakarta Barat memiliki 39 SD inklusif, Jakarta Selatan memiliki 48 SD inklusif dan Jakarta Timur memiliki 99 SD inklusif<sup>1</sup>. Dari data yang didapat Jakarta Timur merupakan kota dengan penyelenggara inklusif sekolah dasar terbanyak di DKI Jakarta.

Di dalam menyelenggarakan sesuatu tentu perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak. Agar apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Begitupun dalam menyelenggarakan sekolah inklusif, banyak pihak-pihak yang mempunyai peran dalam pengupayaan sekolah inklusif yang optimal. Komponen-komponen yang semestinya bekerjasama adalah Kepala Sekolah, Guru, Murid dan Orang tua murid. Masing-masing dari mereka tentu mempunyai peran dalam mengupayakan sekolah inklusif ini berjalan dengan baik.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa : “ kepala sekolah bertanggung jawab atas

---

<sup>1</sup> Penerimaan Peserta Didik Baru, *Daftar Sekolah Inklusif*, 2015, ([ppdbdki.org/sekolah/inklusi.aspx/](http://ppdbdki.org/sekolah/inklusi.aspx/)), Diunduh tanggal 11 April 2015.

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.” Dalam PP di atas dijelaskan bahwa kepala sekolah mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan pendidikan. Dalam hal ini yang di bahas adalah sekolah inklusif, maka kepala sekolah sudah sepatutnya mengetahui dan memahami apa saja yang seharusnya dilakukan dalam mengoptimalkan penyelenggaraan sekolah inklusif. Hal ini bisa dilakukan dalam pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan pengadaan tenaga pendidik yang memahami anak berkebutuhan khusus.

Guru adalah mereka yang menjadi tenaga pengajar bagi peserta didik. Seseorang yang menjadi guru biasanya mengetahui karakter pada setiap siswa yang diajarnya, karena gurulah yang bersentuhan langsung dengan siswa. Guru pula yang mengajarkan berbagai hal dan ilmu pengetahuan kepada para siswanya.

Komponen penting lainnya adalah orangtua siswa. Orangtua lah yang menggerakkan siswa untuk masuk ke sekolah. Mereka juga yang membiayai sekolah anak-anaknya. Orangtua yang peduli terhadap anaknya pasti menginginkan pendidikan yang baik untuk anaknya, dan pendidikan yang baik bisa didapat di sekolah yang baik juga. Peran

orang tua yang menyeleksi mana sekolah yang baik dan tepat untuk anak-anak mereka.

Komponen terakhir adalah siswa. Siswa dikatakan penting karena mereka adalah objek pendidikan. Jika bukan siswa, maka siapa lagi yang akan dididik oleh guru. Pada sekolah inklusif siswa berperan sebagai teman bagi anak berkebutuhan khusus yang ada di kelasnya. Jika mereka memahami betul bahwa teman yang ada di kelasnya merupakan anak berkebutuhan khusus, ada kemungkinan perlakuan mereka terhadap anak berkebutuhan khususpun akan baik juga. Sebaliknya, jika mereka tidak mengerti tentang kondisi temannya yang berkebutuhan khusus bisa jadi perlakuan mereka akan membatasi diri dalam bergaul dengan anak berkebutuhan khusus. atau yang lebih ekstrim mereka menjauhi dan mengejek temannya yang berkebutuhan khusus.

Persepsi kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif berpengaruh pada perlakuan atau tindakan yang diberikan kepada pendidikan inklusif itu sendiri. Persepsi merupakan serangkaian mengolah informasi yang hasil akhirnya adalah menafsirkan. Penafsiran ini berupa perencanaan tindakan seseorang terhadap sesuatu berdasarkan apa yang mereka yakini dari informasi yang mereka dapat. Hal ini tentu berpengaruh pada bagaimana kepala

sekolah membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di dalamnya.

Begitu besarnya peran kepala sekolah agar semua pihak mendapat rasa nyaman, terutama anak berkebutuhan khusus. Kepala sekolah dituntut mampu menciptakan kerja sama antara pihak sekolah dan anak berkebutuhan khusus. Tentu akan ada pembeda untuk anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Entah itu dalam hal kurikulum dan sarana prasaranannya.

Tentu sebagai kepala sekolah, persepsi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif haruslah benar berdasarkan pada informasi yang didapat melalui tahapan menyeleksi, menyusun dan menafsirkan sehingga menjadi satu pengetahuan utuh tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif. Kepala sekolah haruslah membentuk persepsinya sehingga mengetahui tentang sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif, bagaimana budaya yang ada pada pendidikan inklusif, kurikulum apa yang sebaiknya dipakai untuk pendidikan inklusif dan sarana prasarana apa yang harus diupayakan untuk pendidikan inklusif.

Oleh karena itu, agar lebih efektif perlu diadakannya penelitian tentang “Persepsi Kepala Sekolah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar di wilayah Jakarta Timur”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persepsi kepala sekolah terhadap sumber daya manusia dalam pendidikan inklusif?
2. Bagaimanakah persepsi kepala sekolah terhadap budaya di pendidikan inklusif?
3. Bagaimanakah persepsi kepala sekolah terhadap kurikulum pendidikan inklusif?
4. Bagaimanakah persepsi kepala sekolah terhadap sarana prasarana yang ada pada pendidikan inklusif?

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah. Oleh karena itu pembatasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada persepsi kepala sekolah dalam menyeleksi, menyusun

dan menafsirkan informasi mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut di atas, maka perumusan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana persepsi Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di wilayah Jakarta Timur?

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat tentang persepsi kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif berdasarkan teori yang ada tentang tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan.

##### **2. Manfaat praktis**

Manfaat praktis dari penelitian ini ditujukan untuk pihak yang memerlukannya:

1. Warga sekolah : diharapkan penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi dalam memahami persepsi kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif.
2. Pengamat pendidikan : penelitian ini bisa menjadi sumber informasi dalam melihat persepsi kepala sekolah terhadap pendidikan inklusif di Jakarta Timur.